



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN
EKS GEDUNG GUNA GROUP, JL. ARJUNA UTARA 87 JAKARTA BARAT 11510
TELEPON (021) 56964391, FAKSIMILE (021) 56964434; 5637708, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
Email: Pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-~~7138~~ WPJ.05/KP.11/2018

Sifat : segera

Hal : Perlakuan Pajak Atas Jasa Pelayanan Penginapan

9 Desember 2018

Yth. Pimpinan/Direktur PT VIA EKA JAYA
NPWP 09.125.394.8-086.000
JL. Meruya Ilir No.17A RT 003 RW 002
Meruya Utara, Kembangan

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 001/VEJ/IX/2018 tanggal 4 September 2018 hal tersebut di atas, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos, beserta akomodasinya tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Jasa pelayanan penginapan antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos, beserta akomodasinya termasuk usaha, maka atas penghasilan dari usaha, sepanjang penghasilan setahun kurang dari Rp 4,8 milyar tetap dikenakan PPh Final dengan tarif 1 % berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk masa Januari s.d. Juni 2018 dan tarif 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

